

PERATURAN DESA KARANGASEM

NOMOR 2... TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019



DESA : KARANGASEM

KECAMATAN : PALIYAN

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



KEPALA DESA KARANGASEM  
KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA KARANGASEM

NOMOR : 2...TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor



537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
22. Peraturan Desa Karangasem Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Desa Karangasem Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Tahun 2017;
24. Peraturan Desa Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangasem Tahun 2013 - 2019 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2013 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2017 Nomor 7);
26. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Karangasem Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Desa Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Karangasem Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Perubahan;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGASEM  
Dengan  
KEPALA DESA KARANGASEM  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2019 dengan perincian sebagai berikut:

1	Pendapatan	Rp.	2.120.563.350,-
2	Belanja Desa		
	a Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	889.072.663,-
	b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	891.631.560,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	98.644.200,-
	d Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	162.740.434,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.042.088.827,-
	Surplus/Defisit	Rp.	86.434.425,-
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	86.282.107,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
	Selisih Pembiayaan ( a-b )	Rp.	86.282.107,-
	SiLPA Tahun Berjalan	Rp.	172.716.532,-



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangasem

pada tanggal 30 Januari 2020



Diundangkan di Karangasem

pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA,

MURYANI